

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mencapai banyak kemajuan, terutama pada bidang teknologi. Saat ini, teknologi digunakan dengan cara yang sangat canggih, di mana hanya dengan satu perangkat, kita dapat mengakses berbagai informasi. Kemajuan teknologi ini memberikan banyak manfaat, baik dalam bidang pendidikan, informasi, maupun sektor ekonomi.² Dalam dunia bisnis modern sewa menyewa kendaraan telah menjadi pilihan yang populer karena memberikan *fleksibilitas* dan kemudahan dalam *mobilitas*. Sewa menyewa merupakan sebuah kesepakatan dimana salah satu pihak berjanji untuk memberikan hak penggunaan suatu aset kepada pihak lain selama periode waktu tertentu, dengan adanya pembayaran yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.³

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan wanprestasi seringkali menjadi hambatan dalam proses transaksi tersebut. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, misalnya tidak membayar sewa atau mengembalikan

² Henry Aspan, Strategi Pemerintah Dalam Menekan Wanprestasi Dalam Pengadaan Kapal, *Public Service And Governance Journal*, Vol.4, No.1, (Januari 2023), 84.

³ Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewamenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2020), 1.

kendaraan dengan kondisi yang rusak.⁴ Hal ini tentu memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak, baik penyewa maupun penyedia jasa sewa kendaraan. Jadi, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk selalu menjaga komunikasi yang baik, membuat perjanjian yang jelas, dan menyelesaikan permasalahan dengan bijak jika terjadi wanprestasi. Dengan demikian, bisnis sewa menyewa kendaraan dapat tetap berjalan lancar dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Praktik ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna yang membutuhkan kendaraan untuk jangka waktu tertentu, tetapi juga memberikan peluang bagi pemilik kendaraan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun, meskipun terlihat sederhana, praktik sewa rental mobil ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, salah satunya yaitu Wanprestasi.

Wanprestasi merujuk pada pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, dilakukan dengan cara yang tidak tepat, atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁵ Dalam kasus wanprestasi sewa mobil, hal ini terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam konteks hukum Islam, wanprestasi dapat diartikan sebagai kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban yang telah

⁴ Abu Tauhid, Ahmad Yubaidi, Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil, *Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Juni 2023), 4.

⁵ Niru Anita Sinaga, Nurlaly Darwis, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, (2020), 51.

disetujui dalam akad. Dalam praktik sewa menyewa, wanprestasi dapat terjadi ketika penyewa tidak mengembalikan mobil sesuai waktu yang telah ditentukan, atau ketika pihak pemilik rental tidak menyediakan kendaraan dalam kondisi yang layak pakai. Situasi ini dapat menimbulkan adanya kerugian bagi kedua pihak, dan jika tidak ditangani dengan baik, dapat berujung pada sengketa hukum.⁶

Ijarah adalah transaksi yang melibatkan pembayaran upah untuk mendapatkan manfaat, baik berupa barang, jasa, atau tenaga. Transaksi tersebut berupa penyewaan barang seperti mobil, penyewaan tenaga seperti pelayan, maupun jasa seperti jasa tukang bangunan.⁷ Akad ijarah, yang merupakan dasar hukum dalam transaksi sewa menyewa menurut syariah, memiliki prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Dalam *ijarah*, ada dua pihak yang terlibat yaitu *mu'jir* (pihak yang menyewakan) dan *musta'jir* (pihak yang menyewa). Kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas yaitu *mu'jir* berkewajiban untuk menyediakan barang yaitu mobil dalam kondisi baik dan sesuai dengan kesepakatan, sementara *musta'jir* berkewajiban untuk membayar sewa sesuai waktu yang telah disepakati.⁸

Dalam akad ini, penyewa mobil akan membayar sejumlah uang kepada

⁶ Fredi Ahmad Fadilah, Endang Heriyani, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul, *Jurnal Media Of Law and Sharia*, Vol. 1, No. 2, (Januari, 2020), 107.

⁷ Nurul Syakira, Dendriyan Nando, Joni Hendra, Sewa Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, Vol. 7, No. 9, (September 2024), 161.

⁸ Saprida, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umari, Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, (Januari, 2023), 285.

pemilik mobil sebagai biaya sewa mobil tersebut. Selain itu, dalam akad ijarah sewa menyewa mobil juga disepakati mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua pihak selama masa sewa mobil tersebut berlangsung.

Pada akad *ijarah* sewa menyewa mobil, biasanya terdapat keterangan mengenai spesifikasi mobil yang disewakan, termasuk kondisi mobil, tahun pembuatan, dan jumlah penumpang yang dapat diakomodasi. Selain itu, tarif sewa mobil dan jangka waktu sewa juga merupakan hal penting yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pemilik mobil juga harus memberikan informasi mengenai asuransi mobil yang akan digunakan selama masa sewa mobil. Selain itu, dalam akad ijarah sewa menyewa mobil juga harus dijelaskan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal perawatan dan perbaikan mobil selama masa sewa berlangsung. Pemilik mobil harus memastikan bahwa mobil dalam kondisi yang baik dan siap untuk digunakan oleh penyewa. Sementara itu, penyewa mobil juga harus menjaga mobil dengan baik dan mengembalikannya dalam kondisi yang sama saat diambil. Dalam akad ijarah sewa menyewa mobil juga diatur mengenai pembayaran biaya sewa mobil, termasuk deposit dan pembayaran tambahan apabila terdapat kerusakan atau kehilangan pada mobil selama masa sewa berlangsung. Selain itu, batasan jarak tempuh dan penggunaan mobil juga perlu dipertimbangkan agar tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Dengan adanya akad *ijarah* sewa

menyewa mobil yang jelas dan tertulis, maka kedua belah pihak dapat menjalani proses sewa menyewa mobil dengan lancar dan aman.

Sosiologi hukum Islam yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara agama Islam dengan sistem hukum yang berlaku dalam membantu memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan, diterima, dan berfungsi di tengah masyarakat yang terus berubah.⁹ Sosiologi hukum Islam membahas tentang bagaimana ajaran dan nilai-nilai islam mempengaruhi tatanan hukum dan keadilan dalam masyarakat muslim. Dalam sosiologi hukum islam, terdapat pemahaman bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari sosial dan budaya masyarakat yang menjalankannya. Hal ini karena hukum Islam tidak hanya sekadar aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai panduan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi hukum Islam juga memperhatikan adanya konflik antara hukum Islam dengan sistem hukum yang berlaku di negara-negara modern. Pemahaman ini mendorong para ahli sosiologi hukum Islam untuk mencari solusi agar hukum Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum yang ada tanpa mengorbankan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan memahami sosiologi hukum Islam, diharapkan masyarakat muslim dapat lebih memahami pentingnya menjalankan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk

⁹ Ujang Jejen Mulyanto, Hukum Islam Sebagai Alat Transformasi Sosial : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, *Gerechtikeit : Jurnal Riset Perdaban Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2024, 34.

menciptakan masyarakat yang adil, bersahabat, dan harmonis.¹⁰

Dalam konteks hukum Islam, tindakan wanprestasi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah yang mengatur hubungan antar manusia. Agama islam sangat menekankan pentingnya menjaga kejujuran dalam segala hal, termasuk dalam urusan bisnis dan keuangan.¹¹ Wanprestasi dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai serta aturan dalam agama Islam, sehingga individu yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi maupun hukuman yang sesuai dengan ajaran Islam.¹² Dengan demikian, masyarakat yang menyengaja wanprestasi perlu disadarkan akan dampak negatifnya dalam kehidupan sosial dan agama. Penting bagi masyarakat untuk senantiasa menjaga nilai-nilai etika, kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan interaksi dan transaksi yang dilakukan, demi terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pada tindakan masyarakat yang menyengaja wanprestasi dapat dilihat sebagai suatu yang merugikan baik individu maupun masyarakat secara umum. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tindakan wanprestasi tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap

¹⁰ Dedi Mahyudi, Pendekatan Antropologi Dan Sosiologi Dalam Studi Islam, *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 9, No. 2, (2023), 118.

¹¹ Revameila Susanti, Tajul Arifin, Wanprestasi Jual Beli Online Menurut Pasal 1243 KUHPdata Dan Hadits Abu Dawud Dan Al Hakim, *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 5 No. 1 (2024), 8.

¹² Achmad Habibul Alim Mappiasse, Asmuni, Plagiarisme Dan Ganti Rugi Materiil Perspektif Hukum Islam, *Al'Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 1, (Januari 2025), 73.

prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran yang dianjurkan oleh agama Islam. Wanprestasi seringkali terjadi karena adanya niat untuk merugikan pihak lain demi kepentingan pribadi, merusak tatanan sosial dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial antar individu. Selain itu, tindakan wanprestasi juga dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakstabilan dalam hubungan sosial di masyarakat.¹³ Ketika seseorang menyengaja wanprestasi, maka kemungkinan besar hal tersebut akan menciptakan ketidakadilan dan ketidakteraturan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Hal ini dapat mengganggu harmoni dan kedamaian dalam masyarakat, serta menciptakan ketidakadilan yang dapat merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah.¹⁴

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai tempat pembelajaran dan pembentukan karakter santri. Di pondok pesantren, nilai-nilai keagamaan, etika, dan sosial sangat dijunjung tinggi. Namun, di tengah perkembangan ekonomi dan praktik bisnis yang ada, santri yang terlibat dalam kegiatan sewa rental mobil sering kali menghadapi tantangan terkait pelaksanaan kontrak. Di sinilah keterkaitan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik wanprestasi dalam konteks ini menjadi penting.

¹³ Revameila Susanti, Tajul Arifin, Wanprestasi Jual Beli Online Menurut Pasal 1243 KUHPerdara Dan Hadits Abu Dawud Dan Al Hakim, *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 5 No. 1 (2024), 7.

¹⁴ Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki, Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7 No. 2, (2024), 975.

Dalam kalangan masyarakat dan santri pondok pesantren yang melakukan tindakan wanprestasi dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk ketidakpahaman tentang isi kontrak, ketidakmampuan memenuhi syarat yang telah disepakati, dan juga pengaruh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Dalam praktik sewa rental mobil, wanprestasi sering kali terjadi, baik dari pihak penyewa maupun pemilik kendaraan. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan permasalahan sosial, seperti kehilangan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, kerugian finansial, serta dampak lebih luas terhadap reputasi usaha rental tersebut.

Wanprestasi dalam praktik sewa rental mobil dapat terjadi baik dari pihak penyewa maupun pemilik rental. Contohnya, penyewa bisa dikatakan wanprestasi jika ia tidak mengembalikan mobil dalam kondisi baik atau terlambat dalam mengembalikan kendaraan. Di sisi lain, pemilik mobil juga dapat dianggap wanprestasi jika tidak memberikan kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan atau jika tidak ada jaminan akses pada saat penyewa membutuhkan kendaraan tersebut.

Diantara praktik sewa-menyewa di Queen5 Rentcar pada praktik sewa-menyewa yang terjadi menurut penuturan masyarakat dan santri penyewa mobil di Queen5 Rentcar ketika pemilik rental yang menyewakan mobil tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan mobil dalam kondisi baik, untuk memberikan jam transaksi sewa-menyewa sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, maka hal tersebut

dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dampak dari wanprestasi tersebut bisa sangat merugikan pihak penyewa mobil. Ketika pihak pemilik rental tidak memberikan mobil dalam kondisi baik dan tidak mematuhi ketentuan waktu dalam perjanjian sewa mobil yang sudah disepakati bersama, maka dapat merugikan pihak penyewa dan menghambat aktivitas yang direncanakan karena mobil rusak dan tidak dapat disewakan sesuai dengan jam yang telah disepakati dalam perjanjian.

Hal tersebut dapat mengganggu rencana perjalanan atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh penyewa mobil. Selain itu, wanprestasi terjadi ketika penyedia jasa sewa mobil tidak menyediakan mobil yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi penyewa yang telah mengandalkan mobil tersebut untuk keperluan tertentu, seperti perjalanan bisnis atau liburan. Selain itu, wanprestasi juga dapat merugikan reputasi penyedia jasa tersebut di mata calon penyewa lainnya, karena kurangnya kepercayaan dalam memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Dampak dari wanprestasi tidak menyediakan mobil yang sesuai dengan kesepakatan juga dapat membuat penyewa merasa kecewa. Mereka mungkin merasa terganggu dengan rencana perjalanan yang telah disusun dan harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan mobil yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, kehilangan waktu dan biaya tambahan untuk mencari mobil pengganti juga menjadi masalah yang

harus dihadapi oleh penyewa akibat dari wanprestasi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi orang yang menyediakan jasa untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan penyewa untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi dalam menyewa mobil, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dengan baik isi perjanjian yang disepakati. Selain itu, juga penting untuk memastikan bahwa mobil yang disewakan dalam kondisi baik dan juga layak pakai sebelum diserahkan kepada penyewa mobil. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat menjalankan perjanjian dengan baik dan menghindari terjadinya wanprestasi dalam proses sewa menyewa mobil.

Selain itu seringkali terjadi pelanggaran terhadap kewajiban ini. Seperti, masyarakat dan santri mengembalikan mobil lebih lambat dari waktu yang disepakati tanpa pemberitahuan sebelumnya, dengan disengaja ataupun tidak disengaja dan bahkan mengembalikan mobil dalam kondisi rusak seperti lecet pada body mobil, dan dinamo ampere. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum islam memandang wanprestasi tersebut dan langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk menyelesaikannya.

Dalam hal ini, jika sebuah mobil yang disewakan mengalami kerusakan, maka penyewa bertanggung jawab untuk menanggung konsekuensi dari kerusakan tersebut dengan membayar denda berupa sejumlah uang, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerusakan terjadi

karena faktor-faktor di luar kendali penyewa, seperti bencana alam atau kesalahan dari pihak penyewa. Hal ini mencerminkan pentingnya pemahaman mengenai klausul-klausul dalam perjanjian sewa, di mana biasanya terdapat ketentuan mengenai pemeliharaan dan tanggung jawab atas kerusakan. Oleh karena itu, penyewa diharapkan untuk menjaga mobil sewaan dengan baik dan melaporkan setiap kerusakan yang terjadi, sehingga dapat diambil langkah perbaikan yang sesuai dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Berangkat dari pernyataan-pernyataan diatas, maka penulis tertarik kepada Wanprestasi Pada Praktik Sewa yang terjadi di Queen5 Rentcar untuk dijadikan objek penelitian dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Praktik Sewa Rental Mobil (Studi Kasus di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan riset dan mengkaji lebih mendalam mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Wanprestasi pada Praktik Sewa Rental Mobil (Studi Kasus Desa Putih Kabupaten Kediri) dengan fokus penelitian:

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik sewa rental mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ?

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kasus-kasus wanprestasi pada praktik sewa mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik sewa rental mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kasus-kasus wanprestasi pada sewa mobil di Queen5 Rentcar Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif baik dari perspektif teori maupun praktik. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu sosiologi hukum Islam secara umum, serta dalam pemahaman mengenai praktik wanprestasi secara khusus.
 - b. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang kajian yang sama.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pemilik rental Queen5 Rentcar, dapat memberikan wawasan

serta sebagai bahan masukan mengenai praktik wanprestasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan santri pondok pesantren.

- b. Bagi IAIN Kediri berharap bahwa hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai dokumentasi yang bermanfaat sebagai acuan. Selain itu, diharapkan bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, hasil ini dapat menjadi sumber tambahan pengetahuan dalam kajian Sosiologi Hukum Islam terkait Wanprestasi dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat dan santri pondok pesantren, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjauhi tindakan wanprestasi.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi Fadhliy, UNISULA Semarang pada tahun 2021 yang berjudul “Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli Online Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”¹⁵

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan hukum yang melibatkan penelitian terhadap literatur atau data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka, alat penelitian, serta analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis

¹⁵ Fadhly Ridwansyah, "Wanprestasi dalam Sistem Jual Beli Online Menurut UU NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" , Skripsi UNISULA Semarang, (2021).

wanprestasi dalam transaksi jual beli online berdasarkan UU ITE, yang dapat dilakukan oleh penjual, seperti pengiriman barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan keterlambatan pengiriman, baik akibat tindakan sengaja maupun situasi yang tidak terhindarkan.

Perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, dimana fokus penelitian adalah pada Sistem Jual Beli Online, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya akan menyoroti Praktik Sewa Rental Mobil Queen5 Rentcar. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan akad ijarah, sementara penelitian berikutnya akan mengkaji aspek sosial hukum Islam dan akad ijarah. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam membahas isu wanprestasi dalam konteks sewa-menyewa.

2. Skripsi Airly Willis Syiana Aini, Institut Agama Islam Negeri pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Praktik Ijarah (Studi Kasus di Studio IBI *Photography*)”¹⁶

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan metode studi kasus. Data yang dikumpulkan diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

¹⁶ Airly Willis Syiana Aini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Praktik Ijarah (Studi Kasus di Studio IBI Photography)", Skripsi IAIN Kediri, (2023).

Dalam praktik *Ijarah* di studio IBI Photography, terdapat kurangnya pemenuhan dari fotografer studio IBI Photography sebagai penyedia jasa dan klien sebagai pengguna jasa. Meskipun perjanjian telah dilakukan, pelaksanaan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada, serta terdapat keterlambatan dalam menunaikan kewajiban. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan pada kedua belah pihak.

Meskipun praktik *Ijarah* yang dilakukan oleh kedua pihak sudah memenuhi rukun, namun terdapat kelemahan dalam syarat, seperti kurangnya kejelasan informasi mengenai perubahan fotografer, risiko yang mungkin timbul jika terjadi masalah, ketidaksesuaian hasil cetakan foto, serta adanya keterlambatan dalam pembayaran atau imbalan. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik *Ijarah* di studio IBI Photography dianggap tidak sah, karena ditemukan cacat pada syarat yang menyebabkan ketidakridhaan dan kerugian.

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan kajian yang dilakukan, di mana objek penelitian ini adalah studio IBI Photography dan kajian yang digunakan adalah tinjauan hukum Islam. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada Praktik Sewa Rental Mobil Queen5 Rentcar dengan kajian sosiologi hukum Islam. Adapun persamaan antara kedua

penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah wanprestasi dalam sewa-menyewa dan menggunakan akad Ijarah.

3. Skripsi Nofi Kiana, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tahun 2024 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Cv.Hasbuna Konco Travel”¹⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian yuridis-empiris, dengan karakteristik deskriptif dan metode kualitatif. Sumber data primer berasal dari CV. Hasbuna Konco Travel, sedangkan sumber data sekunder mencakup informasi dari peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, jurnal, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dapat mendukung data penelitian. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penyelesaian wanprestasi di CV. Hasbuna Konco Travel dilakukan secara non-litigasi, yaitu tanpa melalui jalur pengadilan. Proses penyelesaian ini dilakukan melalui musyawarah antara pihak penyewa dan CV. Hasbuna Konco Travel tanpa melibatkan pihak ketiga. Secara umum, penyelesaian non-litigasi lebih mengedepankan aspek perdamaian dan rasa kekeluargaan. Meskipun demikian, tidak menutup

¹⁷ Nofi Kiana, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Cv.Hasbuna Konco Travel", Skripsi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, (2024).

kemungkinan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan melalui gugatan di pengadilan.

Perbedaan penelitian ini yaitu tidak menggunakan akad ijarah, sedangkan pada penelitian yang diteliti menggunakan akad ijarah serta menggunakan sosiologi hukum islam. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil.

4. Skripsi Yuli Ardani, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2023 yang berjudul “Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa Jasa Tour And Travel Njo Travelling Di Wonogiri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”¹⁸

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian kualitatif lapangan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara terstruktur serta dokumentasi, dan dianalisis menggunakan teknik analisis deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Tour and Travel Njo Travelling beroperasi sebagai unit penyewaan kendaraan yang berlokasi di Bulusur, Wonogiri, tepatnya di Rt 03/Rw 3. Kasus wanprestasi dalam penyewaan mobil di Tour and Travel Njo Travelling disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa, yang meliputi

¹⁸ Yuli Ardani, "Wanprestasi dalam Sewa Menyewa Jasa Tour And Travel Njo Traveling di Wonogiri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta, (2023).

pengembalian kendaraan dalam keadaan rusak, keterlambatan pengembalian, serta penggunaan barang sewaan untuk digadaikan.

Penelitian ini berbeda dari yang lainnya karena objek yang diteliti adalah layanan Tour and Travel Njo Travelling di Bulusur, Wonogiri, sementara penelitian lain yang dibahas berfokus pada Rental Mobil Queen5 Rentcar. Penelitian ini juga mengadopsi perspektif hukum ekonomi syariah, sementara penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Meski terdapat perbedaan, kedua penelitian tetap membahas topik wanprestasi dalam konteks praktik sewa-menyewa yang menggunakan akad ijarah.

5. Skripsi M Setyo Wahyudi, Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Praktik Sewa Kos (Studi Kasus Kos Di Gang Baru Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri)”¹⁹

Studi ini adalah penelitian lapangan yang mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder dengan menggunakan metodologi deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan metode pemeriksaan dan sistematis. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif. Temuan yang didapatkan selanjutnya akan dikaitkan dengan isu yang ada

¹⁹ M Setyo Wahyudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Praktik Sewa Kos (Studi Kasus Kos Di Gang Baru Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri)", Skripsi IAIN Kediri, (2023).

untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wanprestasi dalam sewa rumah kos di Gang Baru, Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri disebabkan oleh beberapa penyewa yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran, bahkan ada yang tidak membayar selama tiga bulan berturut-turut. Kondisi ini mendorong pemilik kos untuk menarik fasilitas dari penyewa yang menunggak, dengan alasan tidak adanya pemasukan bagi mereka. Akibatnya, penyewa mengalami wanprestasi yang merugikan pada pemilik kos.

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan kajiannya, penelitian ini yaitu pada tempat kos yang berada di Bandar Kidul Kota Kediri kajiannya yaitu menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu Rental Mobil Queen5 Rentcar yang kajiannya yaitu tinjauan sosiologi hukum Islam. Adapun persamaannya yaitu terdapat pada sama-sama membahas wanprestasi pada praktik sewa-menyewa dengan menggunakan akad ijarah.